



**PUTUSAN**

Nomor 2353/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

**qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 3 Desa XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**NAMA TERGUGAT** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 02 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2353/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/IV/1981 tanggal 24 Mei 1981);
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 20 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos di Bojonegoro selama 5 tahun 9 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2(dua) orang yang bernama XXX umur 30 tahun dan XXX umur 24 tahun;
- . Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus tahun 2004, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, karena pada saat itu Penggugat bekerja sebagai pesinden hingga Penggugat banyak teman dan harus pandai bergaul. beberapakali Tergugat cemburu dan melampiaskan kecemburuannya dengan memukuli tubuh Penggugat;
- 5. Bahwa pada akhirnya sejak Desember 2006 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
- 6. Bahwa sudah selama 4 tahun 10 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
- . Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui Masmedia, Radio Pradya Suara Tuban, Nomor 2353/Pdt.G/2011/PA.Tbn, tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Nomor 12/12/IV/1981 Tanggal 24 Mei 1981, ( bukti P.1 );
- b. Surat Keterangan kepergian Tergugat dari Kepala Desa XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Nomor 470/130/474..218.02/2011 Tanggal 01 Nopember 2011, ( bukti P.2.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal dirumah kos di Bojonegoro dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan

**Putusan Nomor :2363/Pdt.G/2011/PA.Tbn. .Hal.3 dari 8 Hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak kirim nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mengingatkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kos di Bojonegoro dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berusaha mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Agustus tahun 2004 berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

**Putusan Nomor :2363/Pdt.G/2011/PA.Tbn. .Hal.5 dari 8 Hal.**



Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;

- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan; bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ضلالاً على إغلا بزوجنا كذا تـ عـ ميل يـ

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini pula memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., Dan selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91 berbunyi :

OThÛ̄ °ãßErr:Ö RÈ°° tÛ̄ Ü°Ý iä âRC¼ İcjßª ÿErr:Ö

Artinya : *Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;S

**Putusan Nomor :2363/Pdt.G/2011/PA.Tbn. .Hal.7 dari 8 Hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A. SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Hakim Anggota I

## Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

## Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

## Panitera Pengganti

A. SYAIKHU,SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp.250.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-